



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Edy Kiswanto.P Alias Edy Anak Dari Hairani Pakpahan;**
2. Tempat lahir : Sijangkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alianyang Gang Surya No.77B Rt.043 Rw.016 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau Kost Holy Kamar No.3 Jalan Karang Intan Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Spp.Kap/139.a/X/2021/Resnarkoba tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Edy Kiswanto.P Alias Edy Anak Dari Hairani Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/LBH Peka yang berkantor di Jalan U.Dahlan M Suka Nomor 22 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Skw tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket kantong transparan yang berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,79 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;;

Bahwa ia Terdakwa **EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kost Holy kamar No.3 yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Karang Intan Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;;

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN sedang berada di dalam kamar Kost, kemudian Terdakwa menelpon Sdri. PRETY (masuk dalam DPO Polri dan belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengajak Sdr. PRETY melayani Terdakwa berhubungan badan karena Sdri. PRETY berprofesi sebagai PSK, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Sdri. PRETY datang ke kost dan menemui Terdakwa kemudian terjadi tawar menawar dimana Sdri. PRETY meminta bayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Long Time namun kemudian Terdakwa menawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Sdri.PRETY;
- Bahwa sebelum melayani Terdakwa berhubungan badan saat itu Sdri. PRETY pergi keluar sebentar sembari meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rpiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberi Sdri. PRETY Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar setengah jam kemudian Sdr. PRETY kembali ke kost menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. PRETY berhubungan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



badan, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB datang teman laki-laki Sdri. PRETY ke kost Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar kost tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdri. PRETY dan teman laki-lakinya tersebut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Sdri. PRETY dan teman laki-lakinya pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.40 WIB Tim Resnarkoba Polres Singkawang diantaranya saksi ANJAS WINARDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di kamar Kost Holy Kamar No.3 ada pelaku tindak pidana narkoba datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN, setelah mengamankan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian seketika itu juga dengan disaksikan oleh saksi SILVIA LORENSA yang merupakan penjaga Kost Holy dan saksi FERRY selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok pipet warna putih yang ditemukan di lantai di bawah meja di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok pipet warna putih yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa mengatakan bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa dan saat itu Terdakwa berusaha memberontak dan melawan sehingga menyebabkan kaca pintu kamar mandi pecah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 400/10884.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil;;

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu	1,2 Gram	0,79 Gram



	Total	1,2 Gram	0,79 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1 gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0988.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut;;

- Nomor kode sampel : LP-21.107.99.20.05.0988.K;
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu;
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan;
- Jumlah : 1 (satu) kantong;

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Uji yang dilakukan ;;

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN pada saat membeli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;



KEDUA.;

Bahwa ia Terdakwa **EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kost Holy kamar No.3 yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Karang Intan Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.;

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN sedang berada di dalam kamar Kost, kemudian Terdakwa menelpon Sdri. PRETY (masuk dalam DPO Polri dan belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengajak Sdr. PRETY melayani Terdakwa berhubungan badan karena Sdri. PRETY berprofesi sebagai PSK, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Sdri. PRETY datang ke kost dan menemui Terdakwa kemudian terjadi tawar menawar dimana Sdri. PRETY meminta bayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Long Time namun kemudian Terdakwa menawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Sdri.PRETY;
- Bahwa sebelum melayani Terdakwa berhubungan badan saat itu Sdri. PRETY pergi keluar sebentar sembari meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rpiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberi Sdri. PRETY Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar setengah jam kemudian Sdr. PRETY kembali ke kost menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. PRETY berhubungan badan, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB datang teman laki-laki Sdri. PRETY ke kost Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar kost tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdri. PRETY dan teman laki-lakinya tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Sdri. PRETY dan teman laki-lakinya pergi meninggalkan Terdakwa;



- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.40 WIB Tim Resnarkoba Polres Singkawang diantaranya saksi ANJAS WINARDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di kamar Kost Holy Kamar No.3 ada pelaku tindak pidana narkoba datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN, setelah mengamankan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian seketika itu juga dengan disaksikan oleh saksi SILVIA LORENSA yang merupakan penjaga Kost Holy dan saksi FERRY selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok pipet warna putih yang ditemukan di lantai di bawah meja di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok pipet warna putih yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa mengatakan bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa dan saat itu Terdakwa berusaha memberontak dan melawan sehingga menyebabkan kaca pintu kamar mandi pecah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 400/10884.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Senior Manager PT. Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil;

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu	1,2 Gram	0,79 Gram
	Total	1,2 Gram	0,79 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,79 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1 gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0988.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-21.107.99.20.05.0988.K;
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu;
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan;
- Jumlah : 1 (satu) kantong;

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih;
- II. Uji yang dilakukan ::

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;;

Bahwa ia Terdakwa **EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kost Holy kamar No.3 yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Karang Intan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN sedang berada di dalam kamar Kost, kemudian Terdakwa menelpon Sdri. PRETY (masuk dalam DPO Polri dan belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengajak Sdr. PRETY melayani Terdakwa berhubungan badan karena Sdri. PRETY berprofesi sebagai PSK, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Sdri. PRETY datang ke kost dan menemui Terdakwa kemudian terjadi tawar menawar dimana Sdri. PRETY meminta bayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Long Time namun kemudian Terdakwa menawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Sdri.PRETY;
- Bahwa sebelum melayani Terdakwa berhubungan badan saat itu Sdri. PRETY pergi keluar sebentar sembari meminta uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberi Sdri. PRETY Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar setengah jam kemudian Sdri. PRETY kembali ke kost menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. PRETY berhubungan badan, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB datang teman laki-laki Sdri. PRETY ke kost Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar kost tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. PRETY dan teman laki-lakinya tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Sdri. PRETY dan teman laki-lakinya pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.40 WIB Tim Resnarkoba Polres Singkawang diantaranya saksi ANJAS WINARDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di kamar Kost Holy Kamar No.3 ada pelaku tindak pidana narkotika datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN, setelah mengamankan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian seketika itu juga dengan disaksikan oleh saksi SILVIA LORENSA yang merupakan penjaga Kost Holy dan saksi FERRY selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok pipet warna putih yang ditemukan di lantai di bawah meja di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok pipet warna putih yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa mengatakan bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa dan saat itu Terdakwa berusaha memberontak dan melawan sehingga menyebabkan kaca pintu kamar mandi pecah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkoba Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 210687 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heru Kazimir,Amd.AK;
 - Bahwa Terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERRY**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.40 Wib, bertempat di Kost Holy kamar No.3 yang beralamat di Jalan Karang Intan Rt/Rw 007/002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan Saksi saat itu diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan di lantai tepatnya di bawah meja kamar kost dan pada saat itu juga ada disaksikan oleh pemilik kost;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dibawa ke Polres Singkawang Terdakwa sempat memberontak;
- Bahwa setahu Saksi sebagai ketua RT, Terdakwa sudah lama kost di tempat itu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada belasan anggota kepolisian yang terlibat dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat berontak sehingga menyebabkan kaca yang ada di kost tersebut pecah;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba sehingga Terdakwa ditangkap oleh aparat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 08.40 Wib, bertempat di Kost Holy kamar No. 3, yang beralamat di Jalan Karang Intan RT007, RW002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi yang turut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama tim Resnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Bahwa untuk barang bukti berupa shabu ditemukan di lantai tepatnya di bawah meja kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudari PRETY dan cowoknya untuk digunakan bersama di kost namun Terdakwa mengatakan shabu tersebut bukan miliknya namun milik saudari PRETY dan cowoknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan turut disaksikan oleh pemilik kost dan Ketua RT setempat;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, sebagaimana yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SILVIA LORENSA**, keterangannya dalam BAP Penyidik diibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 kira-kira pukul 08.40 Wib di Kost Holy kamar No.3, alamat Jalan Karang Intan RT007, RW002, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang diamankan oleh petugas kepolisian ialah seorang laki-laki yang mengaku bernama EDY;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan EDY yang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap EDY oleh petugas kepolisian saat itu Saksi sedang berada di kost holy yang mana Saksi merupakan penjaga kost holy sebagai resepsionis;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap EDY di Kost Holy kamar No.3 alamat di Jalan Karang Intan, RT007, RW002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kantong

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;

- Bahwa ditemukannya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih yaitu ditemukan di atas lantai tepatnya di bawah meja yang ada di dalam kamar No.3 kost holy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 08.40 Wib, bertempat di Kost Holy kamar No. 3, yang beralamat di Jalan Karang Intan RT007, RW002, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian Polres Singkawang;
- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang di amankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa menginap, ditemukan 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan shabu tersebut pada saat sebelum kejadian penangkapan dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena diajak oleh PRETY dan cowoknya namun untuk shabu yang menjadi barang bukti Terdakwa tidak mengetahuinya karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PRETY dan baru kenal karena PRETY merupakan pekerja seks komersil dan Terdakwa sebelumnya sempat bersetubuh dengan PRETY;
- Bahwa untuk alat berupa bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kantong transparan yang berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,79 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
3. 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum;;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0988.K dari barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 400/10884.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto **1,2 gram** dan berat bersih keseluruhan **0,79 gram**;
3. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 210687 tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan urine atau air seni terdakwa EDY KISWANTO.P Alias EDY Anak Dari HAIRANI PAKPAHAN **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.40 Wib, bertempat di Kost Holy kamar No.3 yang beralamat di Jalan Karang Intan Rt/Rw 007/002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di dalam kamar kost tempat Terdakwa menginap, berhasil ditemukan 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto **1,2 gr (satu koma dua gram)** dan berat bersih keseluruhan **0,79 gr (nol koma tujuh sembilan gram)**;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar narkotika jenis shabu dan mengandung *metamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
- 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama Edy Kiswanto.P Alias Edy Anak Dari Hairani Pakpahan, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* selain itu Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “ *Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “*Tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.40 Wib, bertempat di Kost Holy kamar No.3 yang beralamat di Jalan Karang Intan Rt/Rw 007/002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di dalam kamar kost tempat Terdakwa menginap, berhasil ditemukan 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian diperoleh hasil berat barang bukti berupa berat bruto 1,2 gr (satu koma dua gram) dan berat bersih keseluruhan 0,79 gr (nol koma tujuh sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu pada kamar kost tempat Terdakwa menginap, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur ke tiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*menguasai*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) Jo Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0988.K dari barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyimpan ataupun menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kantong transparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Kiswanto. P Alias Edy Anak Dari Hairani Pakpahan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket kantong transparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skw



R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , **Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.** dan **Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferri Yanuardi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Heri Susanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. **R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.**

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH.